



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp. 0721-780887 Fax.780422

---

Nomor : B-3155/Un.16/R/PP.00.9/10/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 3 Bundel  
Perihal : **Akreditasi S2 PMI**

12 Agustus 2024

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung  
di-  
Bandar Lampung

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan surat Saudara pada tanggal 7 Agustus 2024 tentang Permohonan Revisi Akreditasi Prodi S2 PMI dengan ini dapat disampaikan bahwa merujuk pada:

1. SK Akreditasi No. 434/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 bahwa Prodi S2 PMI terakreditasi **B** yang berlaku sejak tanggal **19 Maret 2019** sampai dengan **19 Maret 2024**.
2. SK Akreditasi Sementara No. 825/SK/BAN-PT/Ak.S/M/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 bahwa Prodi S2 PMI terakreditasi **B** yang berlaku sejak tanggal **20 Maret 2024** sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang baru dan definitif.
3. SK Konversi Peringkat Akreditasi No. 4441/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2024 tanggal 25 Mei 2024 bahwa Prodi S2 PMI terakreditasi **Baik Sekali** yang berlaku sejak tanggal **25 Mei 2024** sampai dengan tanggal **1 Januari 9999**.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

1. Peringkat akreditasi prodi S2 PMI sejak tanggal **20 Maret 2024** sampai dengan **24 Mei 2024** adalah **B**.
2. Sejak tanggal **25 Mei 2024** sampai dengan terbitnya hasil reakreditasi yang sedang diajukan ke BAN-PT, peringkat akreditasi prodi S2 PMI adalah **Baik Sekali**.
3. Tidak perlu ada permohonan revisi masa akreditasi prodi S2 PMI ke BAN-PT.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



Rektor, ✓

Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag. ✓



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4441/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2024

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN  
MASYARAKAT ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, KOTA BANDAR LAMPUNG

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;  
2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 25 Mei 2024 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, KOTA BANDAR LAMPUNG.

KESATU : Mengonversi Peringkat Akreditasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 825/SK/BAN-PT/Ak.S/M/III/2024 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Kota Bandar Lampung menjadi BAIK SEKALI dengan Nilai 336.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 9999.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Kota Bandar Lampung terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 825/SK/BAN-PT/Ak.S/M/III/2024 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Kota Bandar Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Mei 2024

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 4441/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2024, menyatakan

bahwa

Program Studi **Pengembangan Masyarakat Islam**, Pada Program Magister **Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Kota Bandar Lampung**  
memenuhi syarat peringkat

## *Akreditasi Baik Sekali*

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 25 - Mei - 2024 sampai dengan 1 - Januari - 9999*

Jakarta, 25 - Mei - 2024



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif